



PUTUSAN

Nomor 286/Pdt.G/2018/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; melawan

██████████, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lappa Jene, Desa Massaile, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 286/Pdt.G/2018/PA.Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 03 September 2016, di Dusun Baru, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan dicatat oleh Pegawai

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0171/033/IX/2016 tanggal 26 September 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun sebagai suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat selama 7 (tujuh) bulan kemudian di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak namun anak tersebut meninggal pada saat masih dalam kandungan;
4. Bahwa pada bulan Maret 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak tahan dengan kondisi ibu Tergugat yang sering bertingkah aneh seperti kesurupan dan tidak mau dirawat oleh suaminya melainkan selalu meminta agar Tergugatlah yang merawatnya sehingga Penggugat merasa tidak nyaman, Tergugat juga tidak pernah menafkahi Penggugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada bulan September 2017, Penggugat masuk rumah sakit karena mengalami pendarahan hebat dan pada saat Penggugat di rawat Tergugat hanya datang sekali dan keluarga Tergugat tidak ada yang datang dan semenjak kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama selama 7 (tujuh) bulan dan pada bulan Maret 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat membaik dan dinikahkan kembali kemudian tinggal bersama namun pada bulan Juni 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat di rumah orang tua Penggugat sampai 3 (tiga) bulan tidak ada kabarnya padahal sebelumnya Tergugat pergi dan tidak ada masalah, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 4 (empat)

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.

Sj



bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;

6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq majelis hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.

Sj



Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0171/033/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, tertanggal 26 September 2016, sebagai bukti - P;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Baru, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 (satu) tahun lebih;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 mulai tidak tentram dan rukun;
 - Bahwa penyebabnya karena ibu kandung Tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Ibu kandung Tergugat sering bertingkah aneh seperti orang kesurupan dan tidak mau dirawat oleh siapapun termasuk

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.
Sj



suaminya sendiri kecuali dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Selain itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

- Bahwa Penggugat pernah merasa kecewa dan sakit hati karena pada bulan September 2017 dimana saat itu Penggugat masuk rumah sakit karena pendarahan yang sangat hebat sehingga mengalami keguguran, dan selama Penggugat dirawat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan memberikan biaya selama Penggugat masuk rumah sakit;
- Bahwa sejak Penggugat keluar rumah sakit Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, namun pada bulan Maret 2018 berhasil dirukunkan dengan dinikahkan kembali;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap selalu menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Sumpang Ale, Desa Palangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat cucu kemenakan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.

Sj



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2017 mulai tidak tentram dan rukun;
- Bahwa penyebabnya karena ibu kandung Tergugat turut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Ibu kandung Tergugat sering bertingkah aneh seperti orang kesurupan dan tidak mau dirawat oleh siapapun termasuk suaminya sendiri kecuali dengan Tergugat, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dengan hal tersebut. Selain itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah merasa kecewa dan sakit hati karena pada bulan September 2017 dimana saat itu Penggugat masuk rumah sakit karena pendarahan yang sangat hebat sehingga mengalami keguguruan, dan selama Penggugat dirawat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan memberikan biaya selama Penggugat masuk rumah sakit;
- Bahwa sejak Penggugat keluar rumah sakit Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, namun pada bulan Maret 2018 berhasil dirukunkan dengan dinikahkan kembali;
- Bahwa pada bulan Juli 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat;

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.

Sj



- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap selalu menjaga keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan berusaha merukunkan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak"*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat, agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan telah berupaya pula agar Penggugat dapat kembali membina rumah tangganya bersama dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada proses persidangan berlangsung ternyata Tergugat tidak pernah hadir, olehnya itu perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.
Sj



Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah maka gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil dan alasan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagai alat bukti dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en binden bewijs kracht*), maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak untuk mengajukan perkara perceraian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan didasarkan pada dalil dan alasan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Maret 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis hal mana disebabkan karena ibu kandung Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan tidak peduli kepada Penggugat pada saat Penggugat mengalami keguguran dan masuk rumah sakit, kemudian pada

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.
Sj



bulan Juni 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu sudah tidak ada lagi hubungan komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban dan tidak pernah menghadap di depan sidang, sehingga dapat dinilai bahwa Tergugat dianggap mengakui dan membenarkan dalil dan alasan gugatan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Tergugat dianggap tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat, sehingga dengan sendirinya dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa akan tetapi pengakuan dalam perkara mengenai hak dalam keluarga dan pribadi (termasuk perkara perceraian) tidaklah cukup, sebab dianggap dapat bertujuan untuk mengadakan persetujuan damai mengenai suatu hal yang tidak dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, sehingga Majelis Hakim memerlukan adanya alat bukti lain, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkarannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 172 RBg disebutkan bahwa keluarga sedarah atau karena perkawinan dapat didengar sebagai saksi dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak / keadaan menurut hukum sipil yang berperkara (termasuk perkara perceraian) atau mengenai perjanjian kerja ;

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama [REDACTED] dan

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.
Sj



██████████, yang para saksi tersebut telah menyatakan kesediaannya sebagai saksi dan bukanlah orang yang dilarang menurut hukum untuk didengar sebagai saksi, serta para saksi tersebut di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi mengenai dalil dan alasan gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan sesuai dengan dalil dan alasan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg, sehingga para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian satu sama lain dan terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat, termasuk terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan saksi dalam Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dalil Penggugat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa setelah pernikahannya, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih secara bergantian, dan dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
2. Bahwa sejak bulan Maret 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan;
3. Bahwa penyebabnya karena ibu kandung Tergugat ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan sering bertingkah aneh seperti orang yang tidak sadarkan diri dan tidak mau dirawat oleh siapapun termasuk suaminya sendiri kecuali dengan

Hal. 10 dari 15 Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Tergugat, sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman dengan sikap ibu kandung Tergugat tersebut;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pada bulan September 2017, saat itu Penggugat masuk rumah sakit karena pendarahan yang berakibat mengalami keguguran kandungan, dan selama Penggugat dirawat, Tergugat tidak pernah datang menjenguk dan memberikan biaya selama Penggugat masuk rumah sakit, sehingga dengan hal tersebut Penggugat kecewa dan sakit hati atas sikap Tergugat;
6. Bahwa pada saat Penggugat keluar dari rumah sakit, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama, namun pada bulan Maret 2018 berhasil dirukunkan dengan dinikahkan kembali;
7. Bahwa pada bulan Juli 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah berupa apapun kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena hadirnya pihak ketiga sebab ibu kandung Tergugat ikut campur dalam hal urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajibannya karena tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak peduli sewaktu Penggugat mengalami keguguran dan masuk rumah sakit;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2018 Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama dan menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri serta hubungan komunikasi kedua belah pihak sudah putus;

Hal. 11 dari 15 Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah sedemikian rupa dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami istri (*Break Down Marriage*), dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat telah hilang rasa cinta dan kasih sayang serta kedamaian sebagai unsur yang fundamental dalam sebuah bahtera rumah tangga yang bahagia, apalagi kedua belah pihak tidak bersatu lagi dalam wadah sebuah rumah tangga harmonis;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlarnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga mereka, sedangkan membuat *madlarat* sangat bertentangan dalam ajaran Islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار) رواه احمد وابن ماجه)

"Tidak boleh membuat madlarat dan tidak boleh saling memadlaratkan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak bisa lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan QS. Ar-Ruum ayat 21:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Hal. 12 dari 15 Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



Artinya : *"Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang.*

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Al-Ghoyatul Maram hal. 162 :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Dan apabila ketidaksukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa (tidak cinta), hakim (boleh) menceraikan perkawinan mereka dengan talak satu " ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada semua pertimbangan tersebut, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengacu pada Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 13 dari 15 Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat, ([REDACTED]);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 766.000,- (tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1440 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** sebagai Ketua Majelis, **Abd. Jamil Salam, S. HI.** dan **Syahrudin, S. HI. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Dra. Nur Afidah.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Abd. Jamil Salam, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Syahrudin, S. HI. M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

Hal. 14 dari 15 Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj



ttd

Dra. Nur Afidah.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 675.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Jumlah Rp 766.000,00
(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Untuk Salinan
Putusan telah sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Staramin, S. Ag, M.H.

Hal. 15 dari 15 Putusan No. 286/Pdt.G/2018/PA.
hal. Sj